



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

P U T U S A N Nomor : 27-K/PM I-07/AD/III/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Hayri Darmawan
Pangkat/NRP	: Kopda / 31040283310982
Jabatan	: Tamudi Pool 2 Si Ang
Kesatuan	: Denma Brigif-24/BC
Tempat, tgl Lahir	: Rantau (Kalsel), 26 September 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Brigif-24/BC Kab. Bulungan

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Brigif-24/BC selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/18 /X/ 2016 tanggal 27 Nopember 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danbrigif-24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/25 /X/ 2016 tanggal 16 Nopember 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danbrigif-24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/31 / XII/2016 tanggal 16 Desember 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Danbrigif-24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/3 /I/2017 tanggal 15 Januari 2017.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/ 06 /PM.I-07/AD/III/ 2017 tanggal 10 Maret 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/10 /PM.I-07/AD/IV/ 2017 tanggal 7 April 2017.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor : BP-06 / A.06 /I/ 2017 tanggal 12 Januari 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif-24/BC selaku Papera Nomor : Kep/ 11 / II/2017 tanggal 27 Februari 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer I-07 Nomor : Sdak/13/K/AD/I-07/III/2017 tanggal 16 Maret 2017.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tapkim/27/PM.I-07/AD/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/27/PM.I-07/AD/III/2017 tanggal 11 Maret 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/K/AD/I-07/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (tahun) 6 (enam) bulan, dikurangkan masa penahanan yang pernah dijalani.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. Berita Acara Pengambilan Urine Terdakwa Kopda Hayri Darmawan NRP 31040283310982, tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 01.20 Wita oleh Serma M. Tugiono yang disaksikan oleh Sertu Irwan dan Sdr. Hardi, AMAK.

b. Berita Acara Penyerahan Urine Terdakwa Kopda Hayri Darmawan NRP 31040283310982 kepada petugas BLUID RSUD H. SOEMARNO SOSROATMODJO INSTALASI LABORATORIUM KLINIK a.n. Sdr. Hardi, AMAK yang disaksikan oleh Sertu Irwan dan Kopda Hayri Darmawan (pemilik urine) yang dibuat pada tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 01.25 Wita.

c. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Ahli terhadap urine Terdakwa Kopda Hayri Darmawan NRP 31040283310982 yang dibuat oleh dr. H. Sinrang, M.Kes., Sp.PK. beserta Sdr. Hardi, AMAK dan Sdr. Wahyu Prasitiyo, Amd.AK pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 Wita.

d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba / Napza) Nomor 445/831/LAB-RSUD-T S/X-2016 tanggal 24 Oktober 2016 A.n. Hayri Darmawan (Terdakwa) yang ditandatangani oleh dr. H. Sinrang, M.Kes., Sp.PK selaku Dokter pemeriksa dan Ka/Penanggung jawab instalasi Laboratorium.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 3 (tiga) lembar foto/gambar copy foto proses pengujian sample urine milik Terdakwa yang dibuat tanggal 24 Oktober 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 15 September 2016 di rumah Sdr. Nurdin yang beralamat di Gg. Amal Jl. Skip 1 Kota Selor atau 21 Oktober 2016 di Jl. Sabanar Lama (depan Pelabuhan Speed Kecil) atau tanggal 23 Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Kodim 0912/Kbr atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopda Hayri Darmawan NRP 31040283310982 menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2004 di Rindam VI/MLw Gunung Kupang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan kecabangan Infanteri di Rindam VITpr Gunung Kupang (Banjarmasin), setelah lulus ditugaskan di Yonif 613/Rja, kemudian pada tahun 2011 sampai dengan sekarang ditugaskan di Denma Brigif-24/BC, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Denma Brigif-24/BC dengan [angkat terakhir Kopda NRP 31040283310982.

2. Bahwa pada bulan Pebruari 2016 Terdakwa pernah diperiksa di Denma Brigif-24/BC hasilnya urine Terdakwa positif mengandung zat Narkotika jenis shabu-shabu kemudian perkara Terdakwa diserahkan ke Subdenpom VI/1-6 Blg dan pada sekira bulan Maret 2016 perkara Terdakwa dikembalikan oleh Subdenpom VI/1-6 Blg karena hasil tes urine Terdakwa di BLUD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO INSTALASI LABORATORIUM KLINIK dinyatakan negatif sehingga tidak cukup bukti untuk dilakukan penyidikan selanjutnya oleh Kesatuan Brigif-24/BC Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin.

3. Bahwa pada tanggal 15 September 2016 sekira pukul 18.15 Wita Terdakwa konsumsi bersama Sdr. Nurdin di rumah Sdr. Nurdin yang beralamat di Gg. Amal Jl. Skip 1 Kota Tanjung Selor dengan cara Narkotika jenis shabu-shabu dituangkan kedalam kaca Fanbo kemudian memasaknya/membakar, setelah asapnya keluar lalu Terdakwa bersama Sdr. Nurdin als Boy menghisap secara bergantian hingga shabu-shabu tersebut habis.

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa kerumah Sdr. Acil yang beralamat di Jl. Sabanar Lama (depan Pelabuhan Speed Kecil) dengan maksud meminta Narkotika jenis shabu-shabu ditempat tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertemu dengan Sdr. Acil namun Terdakwa bertemu dengan Sdr. Reni (pacar Sdr. Acil) dan Sdr. Wilson, Terdakwa bertanya kepada Sdr. Rini “ada barangkah ?, saya mau minta” Sdr. Reni menjawab “tidak ada” namun Sdr. Wilson mengatakan “mas, ini mas” lalu Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu-shabu lalu menghisap secara bergantian shabu-shabu Sdr. Wilson.

5. Bahwa pada saat isapan keempat, datang Sdr. Acil kemudian menegor Terdakwa “bang” Terdakwa membalas “dari mana Cil ? dijawab Sdr. Acil “dari luar” lalu Sdr. Acil bergabung bersama mengisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan pada sekira pukul 21.15 Wita Terdakwa pamit pulang duluan ke Asrama Brigif-24/BC dengan mengatakan “Bos saya pulang dulu bos, makasih ya”.

6. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 Wita setelah kegiatan apel malam, Terdakwa diperintahkan oleh Kasi Intel Brigif-24/BC Kapten Arif Setyo Utomo untuk menghadap kedepan Koperasi karena Terdakwa sering tidak mengikuti kegiatan apel malam dengan alasan ijin berobat dan jarang mengikuti kegiatan kesatuan dengan berbagai alasan antara lain sakit, sibuk dengan urusan keluarga dan antar jemput anak sekolah.

7. Bahwa pada sekira pukul 23.15 Wita Terdakwa datang dengan dijemput Ba Piket Sertu Seno Handriyanto kemudian Kapten Arif Setyo Utomo memerintahkan Setu Faisal untuk melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan setelah diperiksa di Denma Brigif-24/BC hasilnya urien Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Met Amphetamine kemudian Kasi Intel Brigif-24/BC Kapten Arif Setyo Utomo menanyakan kepada Terdakwa “kamu masih pakai ya” yang dijawab oleh Terdakwa “siap, saya masih pakai” selanjutnya Kasi Intel Brigif-24/BC menyerahkan perkara Terdakwa diserahkan ke Subdenpom VI/1-6 Blg untuk dilakukan tes ulang di BLUD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO INSTALASI LABORATORIUM KLINIK.

8. Bahwa tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 Wita petugas Denma Brigif-24/BC bersama anggota Subdenpom VI/1-6 Blg membawa Terdakwa ke RSD DR. H SOEMARNO SOSROATMODJO TANJUNG SELOR, berdasarkan Surat Dansubdenpom VI/1-6 Blg Nomor R/35/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang permohonan pemeriksaan urine Terdakwa sekira pukul 01.26 Wita dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang disaksikan oleh Terdakwa sendiri, Sertu Faisal, Sertu Irwan, Kopda Fajar Pustaka serta petugas BLUD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO INSTALASI LABORATORIUM KLINIK.

9. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan urine a.n. Terdakwa Kopda Hayri Darmawan Nomor 445/831/LAB-RSUD-TS/X/2016 yang ditandatangani oleh dr H. Sinrang, M.Kes, Sp.PK NIP 197012312003121034 selaku dokter pemeriksa dan Ka/Penanggung jawab Instalasi Laboratorium hasilnya dinyatakan positif mengandung zat Amphetamine dan zat Met Amphetamine sebagaimana tercantum dalam lampiran I nomor 53 Amphetamine dan nomor 61 Metamphetamine UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

10. Bahwa dengan demikian pada tanggal 21 oktober 2016 Terdakwa bersama teman sipilnya Sdr. Acil dan Sdr. Wilson telan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa di BLUD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO INSTALASI LABORATORIUM KLINIK sesuai Surat Keterangan hasil pemeriksaan a.n. Terdakwa (Hayri Darmawan) Nomor 445/831/LAB-RSUD-TS/X/2016 yang ditandatangani oleh dr H. Sinrang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kes, Sp.PK NIP 197012312003121034 selaku dokter pemeriksa, dan Ka/Penanggujawab Instalasi Laboratorium hasilnya dinyatakan positif mengandung zat Amfetamine dan zat Met Amfetamine sebagaimana tercantum dalam lampiran I nomor 53 Amfetamine dan nomor 61 Metamfetamine UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Bahwa zat Amfetamine dan zat Met Amfetamine sebagaimana tercantum dalam lampiran I nomor 53 Amfetamine dan nomor 61 Metamfetamine UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan kesehatan dan penggunaannya harus sejjin Menteri Kesehatan.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa disidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, tetapi tetap tidak dapat hadir di persidangan karena tempat tinggalnya berada di luar daerah, namun keterangan para Saksi tersebut kepada Penyidik Polisi Militer telah diberikan di atas sumpah, menurut Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan tersebut dibenarkan untuk dibacakan dalam sidang, yaitu :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Sugihartono
Pangkat/NRP : Lettu Inf / 21980118310276
Jabatan : danton Taikam Denma
Kesatuan : Brigif-24/BC
Tempat tanggal lahir : Kebumen, 26 Pebruari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Brigif-24/BC Bulungan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 pada saat sama-sama berdinan di Denma Brigif-24/BC, dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan dinyatakan positif mengandung zat Narkotika, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 Terdakwa dibawa ke RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor untuk dilaksanakan test ulang oleh petugas dari BLUD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO INSTALASI LABORATORIUM KLINIK, dan hasilnya di dalam urine Terdakwa juga dinyatakan positif mengandung Zat Amphetamine (Amp) dan Zat Methamphetamine (M-amp).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 Wita setelah selesai apel malam, Terdakwa diperintahkan oleh Kasi Intel Brigif-24/BC a.n. Kapten Inf Arif Setyo Utomo untuk menghadap kedepan koperasi yang bersebelahan dengan ruang kesehatan Denma Brigif-24/BC, karena Terdakwa malam itu tidak mengikuti kegiatan apel malam dengan alasan ijin berobat dan selama ini Terdakwa jarang mengikuti kegiatan Kesatuan dengan alasan sakit dan sibuk urusan keluarga antar jemput anak sekolah.

4. Bahwa sekira pukul 23.15 wita Terdakwa datang ke depan koperasi setelah dijemput oleh Ba Piket a.n. Sertu Seno Handriyanto, kemudian Saksi diperintahkan oleh Kapten Inf Arif Setyo Utomo untuk melakukan test urine Terdakwa, karena selama ini Kapten Inf Arif Setyo Utomo curiga kalau Terdakwa masih memakai/mengonsumsi shabu-shabu, karena sebelumnya pada bulan Pebruari 2016 pernah dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung zat Narkotika.

5. Bahwa setelah mengetahui hasil test urine Terdakwa positif mengandung zat Narkotika, kemudian Kesatuan Denma Brigif-24/BC menyerahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom VI/1-6 Blg dan pada pertengahan bulan Maret 2016 ternyata perkara Terdakwa dikembalikan karena pada saat test urine terhadap Terdakwa di BLUD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO INSTALASI LABORATORIUM KLINIK hasilnya Negatif, sehingga tidak cukup bukti untuk dilakukan proses penyidikan, kemudian Terdakwa oleh Kesatuan Denma Brigif-24/BC dijatuhi hukuman disiplin.

6. Bahwa Saksi waktu itu dibantu oleh Ba Hygiene Sertu Faisal membawa Terdakwa untuk pengambilan sample urine dan setelah dilakukan test terhadap sample urine milik Terdakwa dengan menggunakan Testpack lct Napza, hasilnya positif mengandung zat Amphetamine dan Met Amphetamine, kemudian Kasi Intel Brigif-24/BC Kapten Inf Arif Setyo Utomo menanyakan kepada Terdakwa "kamu masih pakai ya ?" dijawab oleh Terdakwa "siap, saya masih pakai", selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Kasi Intel Brigif-24/BC untuk menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom VI/1-6 Blg.

7. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari temannya a.n. Sdr. Nurdin alias Boy, Sdr. Wilson dan Sdr. Ucil, menurut pengakuan Terdakwa memakai/mengonsumsi shabu-shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 di rumah Sdr. Nurdin alias Boy beralamat Gg. Amal Jl. Skip 1, kemudian Terdakwa kembali mengonsumsi shabu-shabu pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 bersama Sdr. Ucil dan Sdr. Wilson di tempat kost Sdr. Ucil di Jl. Sabanar Lama depan bekas pelabuhan Speed Kecil.

8. Bahwa pengakuan Terdakwa saat dimintai keterangan di Staf-1 Intel Denma Brigif-24/BC, mulai memakai/mengonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2009 saat masih berdinis di Yonif 613/Rja (sekarang Yonif Raider 613/Rja) sampai dengan sekarang (tahun 2016), dan Terdakwa mengetahui memakai/mengonsumsi shabu-shabu dilarang bagi anggota TNI dan hal tersebut sering disampaikan pada saat apel atau jam Komandan Satuan.

9. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 Wita Saksi bersama anggota Subdenpom VI/1-6 Blg membawa Terdakwa ke RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO TANJUNG SELOR, dan sekira pukul 01.26 Wita dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang disaksikan oleh Sertu Faisal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertu Irwan, Kopda Fajar Pustaka dan petugas BLUD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO INSTALASI LABORATORIUM KLINIK berdasarkan permintaan penyidik Subdenpom VI/1-6 Blg.

10. Bahwa sesuai Surat Keterangan hasil pemeriksaan a.n. Terdakwa Nomor 445/831/LAB-RSUD-TS/X/2016 yang ditandatangani oleh dr. H. Sinrang, M.Kes, Sp.PK NIP 197012312003121034 selaku dokter pemeriksa dan Ka/Penanggung jawab Instalasi Laboratorium, hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Amfetamina dan zat Met Amfetamina sebagaimana tercantum dalam lampiran I nomor 53 Amfetamina dan nomor 61 Metamfetamina Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Irwan
Pangkat/NRP : Sertu / 21100139981289
Jabatan : Bariksa Subdenpom VI/1-6 Blg
Kesatuan : Denpom VI/1 Samarinda
Tempat tanggal lahir : Attajoki (Sulsel), 10 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0903/Tsr Bulungan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di Subdenpom VI/1-6 Blg, namun hanya sebatas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2016 Saksi bertugas sebagai Piket UP3M (Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer) di Subdenpom VI/1-6 Blg bersama dengan Sertu Suspi Darmanto, telah mendapat berita telepon dari Ba Intel Denma Brigif-24/BC yaitu Sertu Adi Prayitno dimana telah diadakan test urine terhadap Terdakwa di Kesatuan Denma Brigif-24/BC yang hasilnya mengandung Zat Amfetamina dan Zat Met Amfetamina sebagaimana tercantum dalam lampiran I nomor 53 Amfetamina dan nomor 61 Metamfetamina Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahwa kemudian atas perintah Kapten Inf Arif Setyo Utomo agar Saksi membawa Terdakwa untuk pendampingan dalam rangka mendapatkan keakurasian hasil test urine milik Terdakwa, dan selanjutnya Sertu Suspi Darmanto membuat kelengkapan administrasi berupa surat permohonan pemeriksaan urine a.n. Terdakwa yang ditujukan kepada Kepala RSUD dr.H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 01.26 Wita saat dilakukan test urine Terdakwa di RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO INSTALASI LABORATORIUM KLINIK dengan disaksikan oleh Saksi-1 (Lettu Inf Sugiharto), Sertu Faisal dan Saksi-3 (wajar Adi Pustaka) yang hasilnya mengandung zat Amfetamin a dan zat Met Amfetamina sebagaimana tercantum dalam lampiran I nomor 53 Amfetamina,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor 61 Metamfetamina Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Bahwa setelah mendapatkan pelimpahan perkara Terdakwa dari Denma Brigif-24/BC, Subdenpom VI/1-6 Blg mengambil tindakan sebagai berikut :

a. Melakukan penyidikan sesuai surat Dandenma Brigif-24/BC Nomor R / 77 / X / 2016 tanggal 27 Oktober 2016 terhadap perkara Terdakwa.

b. Melakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016 sesuai Surat Keputusan Dandenma Brigif-24/BC Nomor KEP / 18 / X / 2016 tanggal 27 Oktober 2016.

c. Mengumpulkan kelengkapan barang bukti dan terhadap para Saksi dan Terdakwa guna proses penyidikan lebih lanjut terhadap perkara Terdakwa.

6. Bahwa dalam pemeriksaan di Staf Litkrimpamfikpers Subdenpom VI/1-6 Blg Terdakwa mengaku antara lain :

a. Pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Nurdin alias Boy yang beralamat di Gg. Amal Jl. Skip 1 Kota Tanjung Selor, Sdr. Wilson dan Sdr. Acil dengan meminta secara gratis untuk dikonsumsi.

b. Pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 Terdakwa bersama Sdr. Acil dan Sdr. Wilson bertempat di rumah kost Sdr. Acil yang beralamat di Jl. Sahbandar Lama depan bekas Pelabuhan Speed Kecil, mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu (zat Amfetamina dan zat Met Amfetamina sebagaimana tercantum dalam lampiran I nomor 53 Amfetamina dan nomor 61 Metamfetamina Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

7. Bahwa Terdakwa mengakui mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2009 saat masih berdinis di Yonif 613/Rja (sekarang Yonif Raider 613/Rja).dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut tidak dibenarkan menurut hukum dan perbuatan yang berlaku dilingkungan TNI AD karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

8. Bahwa dalam pemeriksaan urine Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2016, sesuai Surat Keterangan hasil pemeriksaan Narkotika/Napza Nomor 445 / 831 / LAB-RSUD-TS / X-2016 yang ditandatangani oleh dr. H. Sinrang, M.Kes, Sp.PK NIP 197012312003121034 selaku dokter pemeriksa dan Ka/Penanggung jawab Instalasi Laboratorium A.n. Hayri Darmawan, Urine Terdakwa positif mengandung zat Amfetamina dan zat Met Amfetamina sebagaimana tercantum dalam lampiran I nomor 53 Amfetamina dan nomor 61 Metamfetamina Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : Wajar Adi Pustaka
Pangkat/NRP : Kopda / 31020229300482
Jabatan : Ta Lidik/Riksa 2 Si Provos Denma
Kesatuan : Brigif-24/BC
Tempat tanggal lahir : Samarinda, 8 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Brigif-24/BC Kab. Bulungan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 karena sama-sama berdinis di Yonif 613/Rja (sekarang Yonif Raider 613/Rja) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 01.26 Wita dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa di RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor ruang uji BLUD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO INSTALASI LABORATORIUM KLINIK, hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Zat Amfetamina dan Zat Met Amfetamina sebagaimana tercantum dalam lampiran I nomor 53 Amfetamina dan nomor 61 Metamfetamina Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini pada akhir bulan Pebruari 2016 dilakukan test terhadap urine Terdakwa di Denma Brigif-24/BC dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Zat Amfetamina dan Zat Met Amfetamina sebagaimana tercantum dalam lampiran I nomor 53 Amfetamina dan nomor 61 Metamfetamina Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Bahwa pada bulan Maret 2016 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom VI/1-6 Blg, kemudian perkara Terdakwa tersebut dikembalikan ke Kesatuan Terdakwa karena dalam pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa di BLUD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO INSTALASI LABORATORIUM KLINIK dinyatakan Negatif, selanjutnya Kesatuan Dandenma Brigif-24/BC menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 Wita, setelah selesai kegiatan apel malam Terdakwa diperintahkan Kasi Intel Brigif-24/BC yaitu Kapten Inf Arif Setyo Utomo untuk menghadap ke depan Koperasi yang letaknya bersebelahan dengan ruang Kesehatan Denma Brigif-24/BC, karena saat itu Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel malam dengan alasan ijin berobat dan selama ini Terdakwa jarang mengikuti kegiatan kesatuan dengan alasan sakit dan sibuk dengan urusan keluarga antar jemput anak sekolah.
6. Bahwa pada sekira pukul 23.15 Wita Terdakwa datang kedepan Koperasi dijemput oleh Ba Piket Sertu Handriyanto, lalu Kasi Intel Brigif-24/BC Kapten Inf Arif Setyo Utomo memerintahkan Danton Taikam Denma Brigif-24/BC Lettu Inf Sugihartono dan Ba Hygiene Sertu Faisal untuk melakukan test urine menggunakan Tespack Ict Napza dan setelah dilakukan test urine,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata urine milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung Zat Amfetamina dan Zat Met Amfetamina sebagaimana tercantum dalam lampiran I nomor 53 Amfetamina dan nomor 61 Metamfetamina Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Bahwa Saksi mengetahui saat Kasi Intel Brigif-24/BC (Kapten Inf Arif Setyo Utomo) bertanya kepada Terdakwa "kamu masih pakai ya ?" dijawab oleh Terdakwa "siap saya masih pakai", kemudian Kasi Intel Brigif-24/BC (Kapten Inf Arif Setyo Utomo) memerintahkan Lettu Inf Sugihartono untuk menyerahkan Terdakwa ke Ma Subdenpom VI/1-6 Blg untuk meminta bantuan pendampingan melakukan test urine milik Terdakwa dengan tujuan untuk memastikan keakurasian hasil test urine.

8. Bahwa pada sekira pukul 23.30 Wita Saksi bersama Lettu Inf Sugihartono dan anggota Denma Brigif-24/BC berangkat ke Subdenpom VI/1-6 Blg yang diterima oleh Piket Sertu Suspi Darmanto, kemudian dengan didampingi anggota Subdenpom VI/1-6 Blg (Sertu Suspi Darmanto dan Sertu Iwan) membawa Terdakwa ke BLUD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO INSTALASI LABORATORIUM KLINIK, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mandi dengan dikawal oleh 2 (dua) orang anggota Subdenpom VI/1-6 Blg dan disaksikan oleh Saksi-1 (Lettu Inf Sugihartono) dan Ba Hygiene Sertu Faisal dan hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Zat Amfetamina dan Zat Met Amfetamina.

9. Bahwa sesuai Surat Nomor R / 77 / X / 2016 tanggal 27 Oktober 2016 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom VI/1-6 Blg untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

10. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari teman orang sipil A.n. Sdr. Nurdin alias Boy, Sdr. Wilson dan Sdr. Acil dengan cara meminta secara gratis, kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada tanggal 15 September 2016 bersama Sdr. Nurdin alias Boy di rumah Sdr. Nurdin alias Boy yang beralamat di Gg. Amal Jl. Skip 1 Kota Selor dan pada tanggal 21 Oktober 2016 , Terdakwa mengkonsumsi lagi bersama Sdr. Acil dan Sdr. Wilson di rumah kost Sdr. Acil yang beralamat di Jl. Sabanar Lama (depan pelabuhan Speed Kecil).

11. Bahwa Terdakwa mengakui mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2009 saat masih berdinis di Yonif 613/Rja (sekarang Yonif Raider 613/Rja).

12. Bahwa berdasarkan permohonan pemeriksaan urine Terdakwa dari Dansubdenpom VI/1-6 Blg kepada Ka RSUD Dr. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor Nomor : R / 35 / X / 2016 tanggal 24 Oktober 2016 maka dilaksanakan test urine milik Terdakwa di BLUD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO INSTALASI LABORATORIUM KLINIK.

13. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba / Napza) A.n. Hayri Darmawan (Terdakwa) yang ditandatangani oleh dr. H. Sinrang, M.Kes, Sp.PK NIP 197012312003121034 selaku dokter pemeriksa dan Ka/Penanggung jawab Instalasi Laboratorium hasilnya, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Zat Amfetamina dan Zat Met Amfetamina.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan dinas di Kesatuan Brigif-24/BC mempunyai tingkat disiplin yang rendah dan dari unsur pimpinan sering memberikan penekanan untuk bagi anggota tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa mengetahui hal tersebut, namun tetap melanggar dan tidak mentaati penekanan dari Komando Atas.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-4 :

Nama lengkap : dr. H. Sinrang, M.Kes., Sp.PK
NIP : 197012312003121034
Jabatan : Dokter Ka Instalasi Laboratorium
RSUD DR. Soemarno Sosroatmodjo
Tempat tanggal lahir : Lanrong, 31 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum RSUD Jl. Gelatik Tanjung Selor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat pemeriksaan urine Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 01.26 Wita dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor ruang uji BLUD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO INSTALASI LABORATORIUM KLINIK, dan hasilnya dinyatakan positif mengandung Zat Amfetamina dan Zat Met Amfetamina, sebagaimana tercantum dalam lampiran I nomor 53 Amfetamina dan nomor 61 Metamfetamina Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahwa dasar dari pemeriksaan urine Terdakwa adalah permohonan dari Dansubdenpom VI/1-6 Blg kepada Ka RSUD Dr. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor Nomor : R / 35 / X / 2016 tanggal 24 Oktober 2016 perihal permohonan dilaksanakan test urine milik Terdakwa di BLUD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO INSTALASI LABORATORIUM KLINIK, dan kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba / Napza) A.n. Hayri Darmawan (Terdakwa) yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa selaku Ka/Penanggung jawab Instalasi Laboratorium, dan hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Zat Amfetamina dan Zat Met Amfetamina.

4. Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan urine milik Terdakwa di BLUD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO INSTALASI LABORATORIUM KLINIK, disaksikan oleh Sdr. Hardi, AMAK (Saksi-5), dan anggota Brigif-24/BC antara lain Saksi-1 (Lettu Inf sugihartono), Sertu Faisal, dan Saksi-3 (Kopda Wajar Adi Pustaka) serta anggota Subdenpom VI/1-6 Blg Saksi-2 (Sertu Irwan).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 :

Nama lengkap : Hardi, AMAK
Pekerjaan : PTT RSUD DR. Soemarno Sosroatmodjo
Tempat tanggal lahir : Sulsel, 22 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih Tanjung Selor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi hanya mengetahui saat bertugas sebagai pembantu Dokter pemeriksa sewaktu pemeriksaan urine Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 01.26 Wita, dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa di RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor di ruang uji BLUD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO INSTALASI LABORATORIUM KLINIK, dalam sample urine milik Terdakwa setelah dimasukkan alat Tespack Ict Napza, didapat keterangan dalam alat tersebut menyatakan positif mengandung Zat Amfetamina dan Zat Met Amfetamina.
3. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan berdasarkan permohonan pemeriksaan urine Terdakwa dari Dansubdenpom VI/1-6 Blg Nomor : R / 35 / X / 2016 tanggal 24 Oktober 2016 sehingga dilaksanakan test urine milik Terdakwa di BLUD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO INSTALASI LABORATORIUM KLINIK, kemudian Saksi mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba / Napza) A.n. Hayri Darmawan (Terdakwa) yang Saksi tandatangani selaku Dokter Pemeriksa dan Ka/Penanggung jawab Instalasi Laboratorium, yang menerangkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Zat Amfetamina dan Zat Met Amfetamina sebagaimana tercantum dalam lampiran I nomor 53 Amfetamina dan nomor 61 Metamfetamina Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan urine Terdakwa di BLUD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO INSTALASI LABORATORIUM KLINIK, disaksikan oleh anggota Brigif-24/BC antara lain Saksi-1 (Lettu Ing Sugihartono), Sertu Faisal dan Saksi-3 (Kopda wajar Adi Pustaka) serta anggota Subdenpom VI/1-6 Blg Saksi-2 (Sertu Irwan).
5. Bahwa setelah pelaksanaan test urine Terdakwa, dari pihak RSUD H. SOEMARNO SOSROATMODJO INSTALASI LABORATORIUM KLINIK mengeluarkan surat hasil pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor 445 / 831 / LAB-RSUD-TS / X / 2016 tanggal 24 Oktober 2016 A.n. Hayri Darmawan (Terdakwa) yang ditandatangani oleh dr. H. Sinrang, M.Kes, Sp.PK NIP 197012312003121034 selaku dokter pemeriksa dan Ka/Penanggung jawab Instalasi Laboratorium.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 :

Nama lengkap : Nurdin alias Boy
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tanggal lahir : Sulsel, 1 Januari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Gang Amal , Jl. Skip 1 Tanjung Selor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 , antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi selama berteman dengan Terdakwa , Saksi pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan dilakukan di rumah Saksi yang beralamat di Gg. Amal Skip 1 Tanjung Selor. pada hari Kamis tanggal 15 September 2016
3. Bahwa waktu itu Saksi sedang tiduran dikamar dan Saksi mendengar ada yang mengetuk pintu sambil mengatakan “kak !,” kemudian Terdakwa langsung masuk kamar menghampiri Saksi sambil menanyakan “ada punyakah ?” Saksi menjawab “mana ada, belikah ?” Terdakwa menjawab “mana ada duit, masa kakak tidak punya ?” Saksi menjawab “iyalah ini ada sedikit barang dikasih orang”.
4. Bahwa selanjutnya Saksi menuangkan shabu-shabu kedalam kaca Fanbo lalu memasaknya, selanjutnya Saksi dan Terdakwa bergantian mengisap shabu-shabu sampai habis dan Saksi mengisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan, dan setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu Saksi mengatakan kepada Terdakwa “saya jalan sebentar” dijawab Terdakwa “iya kak” dan setelah keesokan harinya tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 06.00 Wita, saat Saksi pulang ke rumah Terdakwa sudah tidak ada lagi berada di kamar Saksi.
5. Bahwa Saksi mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Terdakwa di rumah Saksi yang beralamat di Gg. Skip 1 Tanjung Selor adalah atas ajakan Terdakwa, dan Terdakwa hanya sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Hayri Darmawan menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/MLw Gunung Kupang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan kecabangan Infanteri di Rindam VITpr Gunung Kupang (Banjarmasin), setelah selesai ditugaskan di Yonif 613/Rja, kemudian pada tahun 2011 sampai dengan sekarang ditugaskan di Denma Brigif-24/BC, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Denma Brigif-24/BC dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31040283310982.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2009, sewaktu masih dinas di Yonif 613/Rja (sekarang Yonif Raider 613/Rja), dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 21 Oktober 2016.

3. Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 13.30 Wita, setelah sholat Jum'at Terdakwa berpakaian training NKRI tanpa ijin petugas Piket keluar Markas dengan maksud membeli obat untuk gatal-gatal alergi makanan di Apotik Muqodi yang berada di Telor pecah, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Sdr. Acil dengan maksud meminta Narkotika jenis shabu-shabu, saat itu tidak bertemu dengan Sdr. Acil namun bertemu dengan Sdri. Reni (pacar Sdr. Acil) dan sdr. Wilson, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdri. Reni "ada barangkah ?, saya mau minta" dan Sdri. Reni menjawab "tidak ada" tetapi Sdr. Wilson mengatakan "**mas, ini mas**" lalu Sdr. Wilson dan Terdakwa bersama-sama mengkonsumsi dengan menghisap secara bergantian.

4. Bahwa pada saat Terdakwa menghisap yang keempat, datang Sdr. Acil kemudian menegur Terdakwa "bang" Terdakwa membalas "dari mana Cil ?" dijawab Sdr. Acil "dari luar" lalu Sdr. Acil bergabung bersama mengisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan pada sekira pukul 21.15 Wita Terdakwa pamit pulang duluan ke Asrama Brigif-24/BC, dengan mengatakan "Bos saya pulang dulu bos, makasih ya".

5. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa mengirim SMS (Short Message Service) ke Ba Piket Sertu Seno Handriyanto meminta ijin tidak ikut apel malam karena sedang berobat, kemudian Ba Piket memberi petunjuk agar Terdakwa menembusi Dankima Lettu Inf Dwi Setya, lalu Terdakwa mengirim SMS (Short Message Service) kepada Dankima Brigif-24/BC "Cakti, ljin Dan saya ijin berobat karena sakit gatal-gatal sudah lewat 1 (satu) minggu tidak sembuh-sembuh" dijawab oleh Dankima "Ini siapa ?" dijawab Terdakwa "ljin Dan, Kopda Hayri".

6. Bahwa sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa ditelepon Dankima "dimana sudah Her ?" Terdakwa menjawab "ljin Dan sudah di Telor pecah sebentar mau naik ke Asrama" lalu Dankima memerintahkan "kalau sudah sampai di Asrama, menghadap saya, saya tunggu di depan Koperasi" Terdakwa menjawab "siap Dan".

7. Bahwa setelah Terdakwa sampai di Asrama Brigif-24/BC Terdakwa dijemput Ba Piket kemudian diajak ke depan Koperasi yang ternyata sudah ditunggu Kasi Intel Brigif-24/BC Kapten Inf Arif Setyo Utomo, Danki hub Kapten Chb Hanggit Prasetyo, Dankima Lettu Inf Dwi Setyo dan Dantontaikam Lettu Inf Sugihartono (Saksi-1), selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk test urine yang dilakukan oleh Ba Hygiene Sertu Faisal, selesai menjalani test urine Terdakwa ditanya oleh Kasi Intel "kamu masih pakai ya?" Terdakwa menjawab "siap, saya masih pakai".

8. Bahwa Terdakwa mengetahui bentuk shabu-shabu yang dikonsumsi ialah berbentuk kristal berwarna putih, dan cara pemakaiannya yaitu dengan cara membakar di atas aluminium foile, sehingga mengalir dari ujung satu ke arah ujung yang lain. Kemudian asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah Bong (sejenis pipa yang didalamnya berisi air), dan setiap kali Terdakwa memakai/mengkonsumsi shabu-shabu cuma 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali hisapan saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa setiap selesai memakai/mengonsumsi shabu-shabu pikiran dan hati merasa tenang dan damai, sedangkan kalau sudah beberapa waktu tidak memakai/mengonsumsi shabu-shabu Terdakwa merasa gelisah. dan Terdakwa menggunakan shabu-shabu terpengaruh ajakan teman-teman sewaktu masih berdinasi di Yonif 613/Rja (sekarang Yonif Raider 613/Rja) Kota Tarakan, hingga Terdakwa ingin mencobanya dan setelah Terdakwa mencoba pertama kali memakai/mengonsumsi shabu-shabu, merasakan tenang dan damai sehingga Terdakwa ingin mengulangi lagi sewaktu ada kesempatan.

10. Bahwa selama Terdakwa menjadi anggota TNI AD, sudah sering memakai bahkan puluhan kali memakai/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa menggunakannya sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 (aktif memakai) dan Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara selalu meminta gratian kepada teman-teman yang juga sama-sama pemakai.

11. Bahwa setelah Terdakwa diperiksa urine di Kesatuan, lalu pada tanggal 24 Oktober 2016 Terdakwa dibawa oleh petugas Brigif - 24/BC ke Subdenpom VI/1-6 Blg, selanjutnya bersama Ba Piket Subdenpom VI/1-6 Blg dan petugas Brigif-24/BC, Terdakwa dikirim ke BLUD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO INSTALASI LABORATORIUM KLINIK untuk dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa.

12. Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan urine disaksikan oleh Saksi-1 (Lettu Inf Sugihartono), Sertu Faisal dan Saksi-2 (Sertu Irwan), dari hasil pemeriksaan, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Zat Amfetamina dan Zat Met Amfetamina sebagaimana tercantum dalam lampiran I nomor 53 Amfetamina dan nomor 61 Metamfetamina Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

13. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan urine Nomor 445/831/LAB-RSUD-TS/X/2016 yang ditandatangani oleh dr. H. Sinrang, M.Kes, Sp.PK NIP 197012312003121034 selaku dokter pemeriksa dan Ka/Penangguna jawab Instalasi Laboratorium, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Amfetamine dan zat Met Amfetamine sebagaimana tercantum dalam lampiran I nomor 53 Amfetamine dan nomor 61 Metamfetamine UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

14. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

a. Berita Acara Pengambilan Urine Terdakwa Kopda Hayri Darmawan NRP 31040283310982, tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 01.20 Wita oleh Serma M. Tugiono yang disaksikan oleh Sertu Irwan dan Sdr. Hardi, AMAK.

b. Berita Acara Penyerahan Urine Terdakwa Kopda Hayri Darmawan NRP 31040283310982 kepada petugas BLUID RSUD H. SOEMARNO SOSROATMODJO INSTALASI LABORATORIUM KLINIK a.n. Sdr. Hardi, AMAK yang disaksikan oleh Sertu Irwan dan Kopda Hayri Darmawan (pemilik urine) yang dibuat pada tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 01.25 Wita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Berita Acara Penyerahan Urine Terdakwa Kopda Hayri Darmawan NRP 31040283310982 kepada petugas BLUID RSUD H. SOEMARNO SOSROATMODJO INSTALASI LABORATORIUM KLINIK a.n. Sdr. Hardi, AMAK yang disaksikan oleh Sertu Irwan dan Kopda Hayri Darmawan (pemilik urine) yang dibuat pada tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 01.25 Wita.

d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba / Napza) Nomor 445/831/LAB-RSUD-T S/X-2016 tanggal 24 Oktober 2016 A.n. Hayri Darmawan (Terdakwa) yang ditandatangani oleh dr. H. Sinrang, M.Kes., Sp.PK selaku Dokter pemeriksa dan Ka/Penangguna jawab instalasi Laboratorium.

e. 3 (tiga) lembar foto/gambar copy foto proses pengujian sample urine milik Terdakwa yang dibuat tanggal 24 Oktober 2016.

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Hayri Darmawan menjadi prajurit TNI- AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/MIW Gunung Kupang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan kecabangan Infanteri di Rindam VI/Tr Gunung Kupang (Banjarmasin), setelah selesai ditugaskan di Yonif 613/Rja, kemudian pada tahun 2011 sampai dengan sekarang ditugaskan di Denma Brigif-24/BC, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Denma Brigif-24/BC dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31040283310982.

2. Bahwa benar Terdakwa mengenal narkoba jenis Shabu-shabu pada tahun 2009 dan Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu yang pertama kali sewaktu Terdakwa masih berdinasi di Yonif 613/Rja (sekarang Yonif Raider 613/Rja), kemudian Terdakwa menggunakan yang terakhir kali pada tanggal 21 Oktober 2016 di rumah Sdr. Acil Jl. Sabanar Lama (depan PelabuhanSpeed Kecil).

3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 13.30 Wita, setelah sholat Jum'at Terdakwa pergi keluar Markas tanpa ijin petugas Piket dengan maksud membeli obat untuk gatal-gatal (alergi makanan) di Apotek Muqodin yang berada di Telor pecah, setelah membeli obat Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Sdr. Acil dengan maksud meminta Narkoba jenis shabu-shabu, namun saat itu tidak bertemu dengan Sdr. Acil melainkan bertemu dengan Sdri. Reni (pacar Sdr. Acil) dan sdr. Wilson, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdri. Reni "ada barangkah ?, saya mau minta", kemudian "Sdri. Reni menjawab "tidak ada" tetapi tiba-tiba Sdr. Wilson mengatakan "mas, ini mas" lalu Sdr. Wilson dan Terdakwa bersama-sama menggunakan shabu-shabu dengan menghisap secara bergantian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar ketika Terdakwa sedang menggunakan shabu-shabu bersama Sdr. Wilson hingga 4 (empat) kali hisapan, tidak lama kemudian datang Sdr. Acil menegor Terdakwa "bang" dan Terdakwa membalas "dari mana Cil ?" dijawab Sdr. Acil "dari luar" lalu Sdr. Acil bergabung bersama Terdakwa dan Sdr. Wilson untuk ikut mengisap Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya pada sekira pukul 21.15 Wita Terdakwa pamit pulang lebih dulu ke Asrama Brigif-24/BC dengan mengatakan "Bos saya pulang dulu bos, makasih ya".

5. Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 23 oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa menghubungi Ba Piket (Sertu Seno Handriyanto) melalui SMS (Short Message Service) dengan maksud meminta ijin tidak ikut apel malam karena sedang berobat, lalu Ba Piket memberi petunjuk agar Terdakwa menembusi Dankima (Lettu Inf Dwi Setya), untuk itu Terdakwa mengirim SMS kepada Dankima Brigif-24/BC dengan kata-kata "Cakti, Ijin Dan saya ijin berobat karena sakit gatal-gatal sudah lewat 1 (satu) minggu tidak sembuh-sembuh" lalu dijawab oleh Dankima "Ini siapa ?" Terdakwa menjawab "Ijin Dan, Kopda Hayri".

6. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa mendapat telepon dari Dankima yang isinya menanyakan "dimana sudah Her ? dan" "Terdakwa menjawab "Ijin Dan sudah di Telor pecah sebentar mau naik ke Asrama" lalu Dankima memerintahkan "kalau sudah sampai di Asrama, menghadap saya, saya tunggu di depan Koperasi " Terdakwa menjawab "siap Dan".

7. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di Asrama Brigif-24/BC Terdakwa dijemput oleh Ba Piket kemudian diajak ke depan Koperasi yang di tempat tersebut sudah menunggu Kasi Intel Brigif-24/BC (Kapten Inf Arif Setyo Utomo), Dankihub (Kapten Chb Hanggit Prasetyo), Dankima (Lettu Inf Dwi Setyo) dan Dantontakam (Lettu Inf Sugihartono /Saksi-1), selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk test urine yang dilakukan oleh Ba Hygiene (Sertu Faisal), setelah menjalani test urine Terdakwa ditanya oleh Kasi Intel "kamu masih pakai ya?"Terdakwa menjawab "siap, saya masih pakai".

8. Bahwa benar kemudian pada tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 24.00 Wita Sertu Adi Prayitno (Saksi-2) selaku Ba Intel Denma Brigif-24/BC melaporkan ke Piket UP3M (Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer) Subdenpom VI/1-6 Blg yang diterima oleh Sertu Suspi Darmanto, untuk melaporkan mengenai hasil test urine Terdakwa yang dilakukan di Kesatuan Denma Brigif-24/BC, yang hasilnya mengandung Zat Amfetamina dan Zat Met Amfetamina.

9. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 Terdakwa dibawa oleh petugas Brigif-24/BC ke Subdenpom VI/1-6 Blg, setelah diterima oleh Ba Piket Subdenpom VI/1-6 Blg lalu dibuatkan surat permohonan pemeriksaan urine Terdakwa oleh Dansubdenpom VI/1-6 Nomor : R / 35 / X / 2016 tanggal 24 Oktober 2016 dan Terdakwa dibawa ke BLUD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO INSTALASI LABORATORIUM KLINIK untuk dilakukan lagi pemeriksaan urine milik Terdakwa.

10. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 01.26 Wita dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa di RSD DR. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor ruang uji BLUD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO INSTALASI LABORATORIUM KLINIK, yang dilakukan oleh Saksi-4 (dr. H. Sinrang, M Kes, SP.PK) dengan dibantu Saksi-5 (Sdr. Hardi, AMAK) dan disaksikan oleh Saksi-1 (Lettu Ing Sugihartono), Sertu Faisal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 (Kopda wajar Adi Pustaka) dan Saksi-2 (Sertu Irwan / Bariksa Subdenpom VI/1-6 Blg). kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut hasilnya dinyatakan positif mengandung Zat Amfetamina dan Zat Met Amfetamina.

11. Bahwa benar setelah urine Terdakwa dinyatakan positif kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba / Napza) Nomor 445 / 831 / LAB-RSUD-TS / X / 2016 tanggal 24 Oktober 2016 A.n. Hayri Darmawan (Terdakwa) yang ditandatangani oleh Saksi-4 selaku dokter pemeriksa dan Ka/Penanggung jawab Instalasi Laboratorium, dengan hasil urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Zat Amfetamina dan Zat Met Amfetamina sebagaimana tercantum dalam lampiran I nomor 53 Amfetamina dan nomor 61 Metamfetamina Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

12. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa bentuk shabu-shabu (Narkotika) yang telah digunakan berbentuk kristal berwarna putih, dan cara penggunaannya yaitu dengan cara membakar di atas aluminium foile setelah shabu mengalir dari ujung satu ke arah ujung yang lain. kemudian asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah Bong (sejenis pipa yang didalamnya berisi air), dan setiap kali Terdakwa menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu cuma 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali hisapan saja.

13. Bahwa benar Terdakwa setiap selesai menggunakan / mengonsumsi shabu-shabu, pikiran dan hati Terdakwa terasa tenang dan damai, sedangkan kalau sudah beberapa waktu tidak menggunakan / mengonsumsi shabu-shabu Terdakwa merasa gelisah.

14. Bahwa benar Terdakwa menggunakan shabu-shabu karena terpengaruh ajakan teman-teman sewaktu masih berdinis di Yonif 613/Rja (sekarang Yonif Raider 613/Rja) Kota Tarakan, saat itu Terdakwa ingin mencobanya dan setelah Terdakwa mencoba pertama kali menggunakan shabu-shabu pikiran Terdakwa merasa tenang sehingga Terdakwa ingin mengulangi lagi bila ada kesempatan. dan selama ini Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara selalu meminta gratisan kepada teman-teman yang juga sama-sama pengguna, yang antara lain Sdr. Nurdin alias Boy, Sdr. Wilson dan Sdr. Ucil.

15. Bahwa benar seingat Terdakwa dirinya telah menggunakan / mengonsumsi shabu-shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 bersama Saksi-6 (Sdr. Nurdin) di rumah Saksi-6 (Sdr. Nurdin alias Boy) beralamat di Gg. Amal Jl. Skip 1 kota Tarakan, waktu itu Saksi-6 yang menuangkan shabu-shabu kedalam kaca Fanbo lalu memasaknya, setelah shabu-shabu mengeluarkan asap kemudian Terdakwa dan Saksi-6 menghisap secara bergantian sampai habis, kemudian Terdakwa kembali mengonsumsi shabu-shabu pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 bersama Sdr. Ucil dan Sdr. Wilson di tempat kost Sdr. Ucil di Jl. Sabanar Lama depan bekas pelabuhan Speed Kecil.

16. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui kalau menggunakan / mengonsumsi shabu-shabu adalah dilarang, apalagi bagi anggota TNI dan hal tersebut sudah sering disampaikan oleh Komandan Kesatuan baik pada kesempatan apel maupun jam Komandan .

17. Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, kemudian akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut termasuk dalam hal penjatuhan pidananya yang akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Setiap penyalahguna "

Unsur Kedua : " Narkotika golongan I bagi diri sendiri "

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menyempurnakan unsur-unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer, tanpa mengurangi keterbuktian dari tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer berbunyi " Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ". bahwa oleh karena dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan / menyebutkan : " Setiap penyalah guna " yang artinya "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika" dalam hal ini adalah Narkotika golongan I, maka terlihat dengan jelas tentang subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika", dengan demikian Majelis Hakim akan menguraikan susunan unsur unsurnya menjadi sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Setiap orang ".

Unsur kedua : " Tanpa hak dan melawan hukum ".

Unsur ketiga : " Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Setiap orang ".

Bahwa Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama pengertiannya dengan barang siapa yaitu setiap Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia, dan sebagai subyek Hukum Indonesia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP termasuk atas diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud "Setiap orang" berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Hayri Darmawan menjadi prajurit TNI- AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Mlw Gunung Kupang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan kecabangan Infanteri di Rindam VITpr Gunung Kupang (Banjarmasin), setelah selesai ditugaskan di Yonif 613/Rja, kemudian pada tahun 2011 sampai dengan sekarang ditugaskan di Denma Brigif-24/BC, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Denma Brigif-24/BC dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31040283310982.

2. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, maupun Oditur Militer dan Terdakwa dapat menjawab dengan lancar, bahkan Terdakwa dapat membantah terhadap keterangan yang dianggap tidak benar, sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab atau mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

3. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai seorang Prajurit TNI, Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia juga sebagai subyek hukum Indonesia dan Terdakwa tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan sebagai Prajurit TNI yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini statusnya masih berdinan aktif, maka Terdakwa tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer, yang dalam hal ini Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

4. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danbrigif-24/BC selaku Papera Nomor : Kep/11/II/2017 tanggal 27 Pebruari 2017.yang dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sekarang ini adalah Terdakwa Hayri Darmawan pangkat Kopda NRP. 31040283310982, Tamudi Pool 2 Si Ang Denma Brigif-24/BC.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " Setiap orang " telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Tanpa hak dan melawan hukum ".

- Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah si pelaku melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum,artinya bahwa sipelaku tidak termasuk orang yang berhak atau mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, karena pelaku tidak ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan antara lain mengkonsumsi / menggunakan narkoba (shabu shabu).

- Dan yang dimaksud dengan "Melawan hukum" berarti perbuatan pelaku / Terdakwa telah bertentangan dengan Hukum atau Undang-undang yang berlaku di Negara RI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 13.30 Wita, setelah sholat Jum'at Terdakwa pergi keluar Markas tanpa ijin petugas Piket dengan maksud membeli obat untuk gatal-gatal (alergi makanan) di Apotek Muqodin yang berada di Telor pecah, setelah membeli obat Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Sdr. Acil dengan maksud meminta Narkotika jenis shabu-shabu, namun saat itu tidak bertemu dengan Sdr. Acil melainkan bertemu dengan Sdri. Reni (pacar Sdr. Acil) dan sdr. Wilson, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdri. Reni "ada barangkah ?, saya mau minta , kemudian "Sdri. Reni menjawab "tidak ada" tetapi tiba-tiba Sdr. Wilson mengatakan "mas, ini mas" lalu Sdr. Wilson dan Terdakwa bersama-sama menggunakan shabu-shabu dengan menghisap secara bergantian.
2. Bahwa benar ketika Terdakwa sedang menggunakan shabu-shabu bersama Sdr. Wilson hingga 4 (empat) kali hisapan , tidak lama kemudian datang Sdr. Acil menegor Terdakwa "bang" dan Terdakwa membalas "dari mana Cil ?" dijawab Sdr. Acil "dari luar" lalu Sdr. Acil bergabung bersama Terdakwa dan Sdr. Wilson untuk ikut mengisap Narkotika jenis shabu-shabu , selanjutnya pada sekira pukul 21.15 Wita Terdakwa pamit pulang lebih dulu ke Asrama Brigif-24/BC dengan mengatakan "Bos saya pulang dulu bos, makasih ya".
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa mendapat telepon dari Dankima yang isinya menanyakan keberadaannya dan "Terdakwa menjawab "Ijin Dan sudah di Telor pecah sebentar mau naik ke Asrama" lalu Dankima memerintahkan "kalau sudah sampai di Asrama, menghadap saya, saya tunggu di depan Koperasi " Terdakwa menjawab "siap Dan".
4. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di Asrama Brigif-24/BC Terdakwa dijemput oleh Ba Piket kemudian diajak ke depan Koperasi yang di tempat tersebut sudah menunggu Kasi Intel Brigif-24/BC (Kapten Inf Arif Setyo Utomo), Dankihub (Kapten Chb Hanggit Prasetyo), Dankima (Lettu Inf Dwi Setyo) dan Dantontakam (Lettu Inf Sugihartono /Saksi-1), selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk test urine yang dilakukan oleh Ba Hygiene (Sertu Faisal), setelah menjalani test urine Terdakwa ditanya oleh Kasi Intel "kamu masih pakai ya?"Terdakwa menjawab "siap, saya masih pakai".
5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 24.00 Wita Sertu Adi Prayitno (Saksi-2) selaku Ba Intel Denma Brigif-24/BC melaporkan ke Piket UP3M (Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer) Subdenpom VI/1-6 Blg yang diterima oleh Sertu Suspi Darmanto melaporkan mengenai hasil test urine Terdakwa yang dilakukan di Kesatuan Denma Brigif-24/BC, yang hasilnya mengandung Zat Amfetamina dan Zat Met Amfetamina.
6. Bahwa benar Terdakwa setiap selesai menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu, pikiran dan hati Terdakwa terasa tenang dan damai, sedangkan kalau sudah beberapa waktu tidak menggunakan /mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa merasa gelisah.
7. Bahwa benar Terdakwa menggunakan shabu-shabu karena terpengaruh ajakan teman-teman sewaktu masih berdinis di Yonif 613/Rja (sekarang Yonif Raider 613/Rja) Kota Tarakan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa ingin mencobanya dan setelah Terdakwa mencoba pertama kali menggunakan shabu-shabu pikiran Terdakwa merasa tenang sehingga Terdakwa ingin mengulangi lagi bila ada kesempatan. dan selama ini Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara selalu meminta gratisan kepada teman-teman yang juga sama-sama pengguna, yang antara lain Sdr. Nurdin alias Boy, Sdr. Wilson dan Sdr. Ucil.

8. Bahwa benar seingat Terdakwa dirinya telah menggunakan /mengonsumsi shabu-shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 bersama Saksi-6 (Sdr. Nurdin) di rumah Saksi-6 (Sdr. Nurdin alias Boy) beralamat di Gg. Amal Jl. Skip 1 kota Tarakan, waktu itu Saksi-6 yang menuangkan shabu-shabu kedalam kaca Fanbo lalu memasaknya, setelah shabu-shabu mengeluarkan asap kemudian Terdakwa dan Saksi-6 menghisap secara bergantian sampai habis, kemudian Terdakwa kembali mengonsumsi shabu-shabu pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 bersama Sdr. Ucil dan Sdr. Wilson di tempat kost Sdr. Ucil di Jl. Sabanar Lama depan bekas pelabuhan Speed Kecil.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak termasuk orang yang berhak atau mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, karena Terdakwa tidak ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan antara lain mengonsumsi / menggunakan narkoba jenis shabu shabu, namun oleh karena dalam hal ini Terdakwa tetap melakukannya maka perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Hukum atau Undang-undang yang berlaku di Negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Menggunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri"

- Bahwa yang dimaksud dengan "menggunakan" adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengetahui bahwa obat yang mengandung Metamfetamin tersebut bukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Narkoba" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Sedangkan yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan I" dalam unsur ini adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- Bahwa yang dimaksud dengan " bagi diri sendiri " adalah bahwa penggunaan/penyalahgunaannya setiap orang/pelaku melakukannya untuk dipakai sendiri dan untuk dinikmati sendiri bukan ditujukan kepada orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan /mengonsumsi shabu-shabu yang antara lain pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 bersama Saksi-6 (Sdr. Nurdin) di rumah Saksi-6 (Sdr. Nurdin alias Boy) beralamat di Gg. Amal Jl. Skip 1 kota Tarakan, waktu itu Saksi-6 yang menuangkan shabu-shabu kedalam kaca Fanbo lalu memasaknya, setelah shabu-shabu mengeluarkan asap kemudian Terdakwa dan Saksi-6 menghisap secara bergantian sampai habis, kemudian Terdakwa kembali mengonsumsi shabu-shabu pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 bersama Sdr. Ucil dan Sdr. Wilson di tempat kost Sdr. Ucil di Jl. Sabanar Lama depan bekas pelabuhan Speed Kecil.
2. Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa mendapat telepon dari Dankima yang isinya agar segera menghadap di depan Koperasi, setelah Terdakwa sampai di Asrama Brigif-24/BC Terdakwa dijemput oleh Ba Piket kemudian diajak ke depan Koperasi untuk menghadap Dankima.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di depan Koperasi ternyata sudah ditunggu Kasi Intel Brigif-24/BC (Kapten Inf Arif Setyo Utomo), Dankihub (Kapten Chb Hanggit Prasetyo), Dankima (Lettu Inf Dwi Setyo) dan Dantontaikam (Lettu Inf Sugihartono /Saksi-1), selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk test urine yang dilakukan oleh Ba Hygiene (Sertu Faisal), setelah menjalani test urine Terdakwa ditanya oleh Kasi Intel "kamu masih pakai ya?"Terdakwa menjawab "siap, saya masih pakai".
4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 24.00 Wita Sertu Adi Prayitno (Saksi-2) selaku Ba Intel Denma Brigif-24/BC melaporkan ke Piket UP3M (Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer) Subdenpom VI/1-6 Blg yang diterima oleh Sertu Suspi Darmanto melaporkan mengenai hasil test urine Terdakwa yang dilakukan di Kesatuan Denma Brigif-24/BC, yang hasilnya mengandung Zat Amfetamina dan Zat Met Amfetamina.
5. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 Terdakwa dibawa oleh petugas Brigif-24/BC ke Subdenpom VI/1-6 Blg , setelah diterima oleh Ba Piket Subdenpom VI/1-6 Blg lalu berdasarkan permohonan pemeriksaan urine Terdakwa dari Dansubdenpom VI/1-6 Nomor : R/ 35 / X / 2016 tanggal 24 Oktober 2016 Terdakwa dibawa ke BLUD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO INSTALASI LABORATORIUM KLINIK untuk dilakukan lagi pemeriksaan urine milik Terdakwa.
6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 01.26 Wita dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa di RSD DR. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor ruang uji BLUD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO INSTALASI LABORATORIUM KLINIK yang dilakukan oleh Saksi-4 (dr. H. Sinrang , M Kes, SP.PK) dengan dibantu Saksi-5 (Sdr. Hardi, AMAK) dan disaksikan oleh Saksi-1 (Lettu Ing Sugihartono), Sertu Faisal, Saksi-3 (Kopda wajar Adi Pustaka) dan Saksi-2 (Sertu Irwan / Bariksa Subdenpom VI/1-6 Blg). kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut hasilnya dinyatakan positif mengandung Zat Amfetamina dan Zat Met Amfetamina.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setelah urine Terdakwa dinyatakan positif kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba / Napza) Nomor 445 / 831 / LAB-RSUD-TS / X / 2016 tanggal 24 Oktober 2016 A.n. Hayri Darmawan (Terdakwa) yang ditandatangani oleh Saksi-4 selaku dokter pemeriksa dan Ka/Penanggung jawab Instalasi Laboratorium, dengan hasil urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Zat Amfetamina dan Zat Met Amfetamina sebagaimana tercantum dalam lampiran I nomor 53 Amfetamina dan nomor 61 Metamfetamina Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

8. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu merupakan obat yang mengandung Metamfetamin yang tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

9. Bahwa benar narkotika jenis shabu-shabu yang digunakan Terdakwa adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan zat tersebut hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi.

10. Bahwa benar Terdakwa dalam menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa dalam melakukannya untuk dipakai sendiri dan untuk dinikmati sendiri bukan ditujukan kepada orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : "Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya dan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa, sehingga sudah sepatutnya bila Terdakwa dijatuhi dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada dasarnya telah menunjukkan sikap perilaku seorang Prajurit yang tidak mau peduli dengan aturan-aturan yang berlaku, masa bodoh dan semaunya sendiri sehingga perbuatannya menjadi tidak terkendali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena Terdakwa memiliki mental yang rendah, tidak disiplin, tidak patuh dan taat pada aturan hukum maupun kedinasan yang berlaku, padahal sudah seringkali mendapat himbauan maupun penekanan dari Pimpinan baik pada saat Jam Komandan maupun pada kesempatan lain agar setiap Prajurit menghindari perbuatan sekecil apapun yang dilarang, apalagi yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, namun hal ini tidak menjadikan perhatian bagi Terdakwa untuk menjauhinya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat diyakini akan berpengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas Terdakwa di Kesatuan dan juga dapat menambah semakin maraknya penyalahgunaan narkoba di wilayah Tanjung Selor dan sekitarnya.

- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri dan terlalu mudah terpengaruh dengan ajakan teman-temannya yang sudah terbiasa menggunakan narkoba.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI tidak memiliki pendirian yang teguh dan tidak pernah memikirkan dampak negative dari perbuatannya baik terhadap dirinya sendiri, terhadap Kesatuan maupun masyarakat luas, padahal diyakini Terdakwa telah mengetahui bahwa shabu-shabu (narkoba) bila dikonsumsi/ digunakan secara sembarangan sangat membahayakan jiwa seseorang dan sudah terbukti banyak Korban jiwa, namun hal ini tidak pernah disadari oleh Terdakwa, padahal sudah seringkali ada himbauan baik melalui media Televisi maupun media lain tentang bahaya narkoba, bahkan penekanan dari Pimpinan TNI yang dengan tegas menyatakan agar setiap Prajurit tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, berikut konsekwensinya terhadap Prajurit yang melanggar, namun hal tersebut tidak menggoyahkan Terdakwa untuk menghindarinya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI dimanapun berada dan bertugas diharapkan dapat mengemban tugas dengan baik serta menjaga citra Kesatuan di mata masyarakat, bukan malah sebaliknya Terdakwa ikut ikutan melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba yang nyata-nyata dilarang, yang pada akhirnya hanya akan menghambat pelaksanaan tugas dan mencemarkan nama baik Kesatuan., maka dari itu terhadap perbuatan Terdakwa ini tidak dapat dibiarkan dan perlu diberikan tindakan yang tegas dan setimpal, agar hal ini menjadikan perhatian bagi Prajurit yang lain di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa ternyata sudah tidak dapat lagi mematuhi aturan hukum dan kedinasan yang berlaku di masyarakat maupun di Kesatuan, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Keprajuritan, karena dengan kebiasaan buruk Terdakwa yang mengabaikan aturan akan menyulitkan Komandan Satuan dalam melakukan pembinaan, apalagi sudah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sangatlah rentan pengaruhnya terhadap teman sesama Prajurit di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dipidana.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga terutama marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yang ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra Kesatuan di mata masyarakat.
3. Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
4. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim memandang terhadap Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

a. Berita Acara Pengambilan Urine Terdakwa Kopda Hayri Darmawan NRP 31040283310982, tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 01.20 Wita oleh Serma M. Tugiono yang disaksikan oleh Sertu Irwan dan Sdr. Hardi, AMAK.

b. Berita Acara Penyerahan Urine Terdakwa Kopda Hayri Darmawan NRP 31040283310982 kepada petugas BLUID RSUD H. SOEMARNO SOSROATMODJO INSTALASI LABORATORIUM KLINIK a.n. Sdr. Hardi, AMAK yang disaksikan oleh Sertu Irwan dan Kopda Hayri Darmawan (pemilik urine) yang dibuat pada tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 01.25 Wita.

c. Berita Acara Penyerahan Urine Terdakwa Kopda Hayri Darmawan NRP 31040283310982 kepada petugas BLUID RSUD H. SOEMARNO SOSROATMODJO INSTALASI LABORATORIUM KLINIK a.n. Sdr. Hardi, AMAK yang disaksikan oleh Sertu Irwan dan Kopda Hayri Darmawan (pemilik urine) yang dibuat pada tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 01.25 Wita.

d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba / Napza) Nomor 445/831/LAB-RSUD-T S/X-2016 tanggal 24 Oktober 2016 A.n. Hayri Darmawan (Terdakwa) yang ditandatangani oleh dr. H. Sinrang, M.Kes., Sp.PK selaku Dokter pemeriksa dan Ka/Penanggung jawab instalasi Laboratorium.

e. 3 (tiga) lembar foto/gambar copy foto proses pengujian sample urine milik Terdakwa yang dibuat tanggal 24 Oktober 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, untuk itu perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hayri Darmawan, Kopda, NRP 31040283310982 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. Berita Acara Pengambilan Urine Terdakwa Kopda Hayri Darmawan NRP 31040283310982, tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 01.20 Wita oleh Serma M. Tugiono yang disaksikan oleh Sertu Irwan dan Sdr. Hardi, AMAK.

b. Berita Acara Penyerahan Urine Terdakwa Kopda Hayri Darmawan NRP 31040283310982 kepada petugas BLUID RSUD H. SOEMARNO SOSROATMODJO INSTALASI LABORATORIUM KLINIK a.n. Sdr. Hardi, AMAK yang disaksikan oleh Sertu Irwan dan Kopda Hayri Darmawan (pemilik urine) yang dibuat pada tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 01.25 Wita.

c. Berita Acara Penyerahan Urine Terdakwa Kopda Hayri Darmawan NRP 31040283310982 kepada petugas BLUID RSUD H. SOEMARNO SOSROATMODJO INSTALASI LABORATORIUM KLINIK a.n. Sdr. Hardi, AMAK yang disaksikan oleh Sertu Irwan dan Kopda Hayri Darmawan (pemilik urine) yang dibuat pada tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 01.25 Wita.

d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba / Napza) Nomor 445/831/LAB-RSUD-T S/X-2016 tanggal 24 Oktober 2016 A.n. Hayri Darmawan (Terdakwa) yang ditandatangani oleh dr. H. Sinrang, M.Kes., Sp.PK selaku Dokter pemeriksa dan Ka/Penanggunjawab instalasi Laboratorium.

e. 3 (tiga) lembar foto/gambar copy foto proses pengujian sample urine milik Terdakwa yang dibuat tanggal 24 Oktober 2016

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, S.H Letnan Kolonel Chk NRP 548421 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Idris, S.H Mayor Sus NRP 524413 dan Akhmad Jailanie, SH Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Haryono, S.H Mayor Chk NRP. 565913, dan Panitera Pengganti Andi Dala Ulang, S.H Kapten Sus NRP. 535949 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Supriyadi, S.H
Letnan Kolonel Chk NRP 548421

Hakim anggota-I

Muhammad Idris, S.H
Mayor Sus NRP 524413

Hakim anggota-II

Akhmad Jailanie, S.H
Mayor Chk NRP 517644

Panitera Pengganti

Andi Dala Ulang, S.H
Kapten Sus NRP 535949

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)